



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 337 / II.01 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU TERLUAR PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam Perencanaan Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar Provinsi Lampung, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dan mengarahkan jalannya koordinasi perencanaan kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar agar tercapai sinkronisasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar;
- c. menghimpun, mengkaji dan menganalisis semua usulan perencanaan secara memadai dan sistematis untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
- d. merumuskan dan memformulasikan isu-isu dan permasalahan pokok pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar, serta menyusun alternatif arah dan kebijakan serta strategi dan prioritas yang dapat dijalankan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Provinsi Lampung, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar Kode Rekening : 1.06.01.24.09.5.2.1.01.01

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG,
NOMOR : G / 337 / III/ HK / 2009
TANGGAL : 16 April 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERENCANAAN PESISIR DAN PULAU-
PULAU TERLUAR PROVINSI LAMPUNG

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium sejak bulan April 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2009, pada DPA Bappeda Provinsi Lampung, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar. Kode Rekening : 1.06.01.24.09.5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	
3.	Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5.	Kabid Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	225.000,-	
6.	Kadis Kelautan dan Perikanan	Anggota	175.000,-	
7.	Kadis PU Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kadis BPLHD Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kadis Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kadis Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Komandan Pangkalan Angkatan Laut	Anggota	175.000,-	
12.	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kabid Bina Program Dinas PU Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Kabag Perundang-Undangan Biro Hukum Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	Kasubbag Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
17.	Kasubbag Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

18.	Kasubbid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
19.	Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
20	Drs Eman Hendrawan.MM NSU Fungsional Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
21.	Ir.Totok Subyantoro NSU Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
22.	Erli Karoli,S.Sos NSU Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
23.	Endi Aprivadi.SPt NSU Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
24.	Dwi Prasetivo.S.STP.Msi NSU Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
25	Vika Vitri IB.ST NSU Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
26	Bambang Erv Sugihono NSU Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU